

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup peradilan agama meliputi berbagai perkara dengan menyesuaikan kondisi seperti yang terjadi pada Indonesia bagi seseorang yang menganut agama islam adalah peradilan islam.¹ Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mencakup fakta dan data yang sebenar-benarnya terjadi yang bersumber dari badan peradilan, sesuai dengan hukum materil serta keimanan masing-masing. Secara keseluruhan, diantara pengadilan umum dan pengadilan islam tak memiliki perbedaan yang signifikan, dalam mekanisme yang menghasilkan benar dan salah nya sebuah perkara.

Menurut ketentuan didalam Pasal 1 Undang-Undang No. tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi perkawinan ialah hubungan secara lahir dan batin sepasang suami serta istrinya yang memiliki tujuan membangun suatu keluarga dengan menuju kebahagiaan abadi dengan dasar ketuhanan. Lain dari itu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 2, perkawinan ialah ketaatan Allah SWT dengan senantiasa menjauhi larangan dan menjalankan perintah-Nya merupakan tujuan perkawinan yang memiliki ikatan yang kuat.

Memiliki keluarga yang utuh, kekal dan bahagia dalam ikatan yang sah diantara suami beserta istri yang saling melengkapi antara kewajibannya maupun haknya adalah harapan setiap manusia, namun pada kenyataannya sering terjadi perpisahan atau perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Perceraian dan kematian terjadi karena permasalahan keluarga, salah satunya cerai yang tidak mengakibatkan konflik ialah cerai mati, cerai yang mengakibatkan terjadinya keributan suami istri adalah cerai talak serta cerai gugat yang terjadi akibat terdapatnya pertengkaran diantara suami serta istri dapat mengakibatkan putusnya hubungan suatu perkawinan. Cerai mati atau biasa disebut juga dengan cerai batal merupakan penyebab pertama terjadinya

¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 6.

sebuah perceraian dengan tak adanya masalah yang muncul. Perceraian kedua ialah cerai talak atau biasa disebut juga dengan cerai gugat dengan penyebab adanya perselisihan antara suami dan istri. Adanya hukum perceraian yang berlandaskan aturan di pengadilan akibat dari perceraian pada perselisihan suami istri.²

Pasal 19 dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berkaitan dengan pernikahan menjelaskan bahwasannya terdapat alasan penyebab hubungan berumah tangga yakni suami atau istrinya bercerai. Pada PP Nomor 9 pada tahun 1974 yang berkaitan dengan Undang-Undang No.1 pada tahun 1974. Penyebab alasan retaknya suatu pernikahan dijelaskan pada peraturan tersebut yakni bahwasannya sebuah alasan penting yang memperbolehkan suatu perceraian. Tetapi didalam permasalahan kasus perceraian di pengadilan, hakim tak menyetujui putusan terhadap perceraian sampai penggugat memperoleh jalan keluar atau solusi serta menarik kembali gugatan perceraian tersebut.³

Pasca cerai untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut: 1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dampak perceraian secara hukum yakni bahwasannya antara suami ataupun istri wajib dalam merawat anak-anak dengan menyesuaikan kebutuhannya. Apabila ada pertengkaran di dalam perihal hak asuh anak

² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 16.

³ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008). h. 20.

tersebut maka pengadilan akan melakukan pengambilan keputusan kembali. Akan tetapi seorang ayah atau suami pun memiliki kewajiban terhadap merawat, memberikan pendidikan serta kebutuhan anaknya, jika seorang ayah atau suami tak dapat mencukupi keperluan anaknya kemudian pengadilan yang memutuskan bahwasannya seorang ibu atau istri turut mengulurkan bantuan untuk merawat serta memberikan pendidikan untuk anaknya.

Pada Undang-Undang No.35 tahun 2014 berkaitan dengan berubahnya yang kemudian menjadi pada UU No.23 yakni tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak pada pasal 1 ayat 12 berbunyi bahwasannya " seorang anak-anak memiliki hak ialah integritas hak asasi manusia dan akan menjamin, melindungi serta yang memenuhi yakni orangtua, keluarga, negara, masyarakat, pemerintahan ataupun pemerintahan daerah dan wajib". Mendidik anak tidak dalam waktu sekarang namun mendidik masa depan menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Orangtua berkewajiban untuk memberikan pendidikan, memelihara, melakukan bimbingan serta pengarahan, yang dikemudian agar bisa menjadikan serta dalam pelaksanaan pandangan hidup untuk menjadi manusia dewasa.⁴

Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 berkaitan dengan akibat setelah terjadinya perceraian. Dalam ketentuan yang ada tersebut telah ditentukan bahwa beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian; merawat anak yang memiliki umur dibawah 12 tahun serta belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk yang biasa disebut *mumayiz* ialah hak terhadap ibu atau istrinya, sedangkan jika anak tersebut sudah memiliki sifat *mumayiz* maka akan diserahkan langsung kepada anak tersebut pada siapa anak itu akan memilih antara ibunya ataupun ayahnya yang kemudian akan memegang hak dalam merawat, pembiayaan dalam merawat anak akan dipertanggung jawabkan kepada ayah atau suami.⁵

⁴ Susi Safitriyani, Skripsi: "*Implementasi Tanggung Jawab Orangtua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim*", (Lampung: institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018). h. 2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020). h. 31.

Hakim di Pengadilan Agama seharusnya mempertimbangkan dalam segala putusan nya dalam melakukan perlindungan akan hak anak tersebut. Atas dasar itu, permasalahan hak asuh anak tak terlepas dari peran badan peradilan agama. Permasalahan penguasaan anak memiliki hubungan yang erat terhadap UU No.1 pada tahun 1974 yang berkaitan dengan pernikahan ataupun perlindungan terhadap anak dengan ini telah diatur pada UU No. 23 pada tahun 2002 perlindungan anak.⁶ Ada beberapa tahapan kemudian dapat ditempuh bagi semua pihak untuk memperoleh hak asuh anaknya agar berada dibawah asuhan istri atau suami yaitu dengan melakukan pengajuan tuntutan pada Pengadilan Agama.

Kebijakan terhadap proses penyelesaian konflik dengan cara yakni penyelesaian secara formal dan telah masuk pada pasal 30 HIR serta Pasal 1851 KUH perdata. Mahkamah Agung di Indonesia yang menjadi kekuasaan mengenai kehakiman yang berupaya untuk lebih dalam mengatur tata cara mediasi dengan mengeluarkan nya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) pada No.1 tahun 2002 yakni tanggal 20 Januari 2002.

Menurut PERMA No. 2 pada tahun 2003 tentang evaluasi penerapan mediasi pada pengadilan yang dapat mengidentifikasi masalah dari sumber PERMA dalam pemanfaatan mediasi di pengadilan ini menyebabkan Mahkamah Agung merevisi menjadi PERMA No.1 pada tahun 2016 mengenai mekanisme mediasi pada peradilan. Revisi ini disebabkan nya oleh temuan bahwasannya PERMA No. 1 yakni tahun 2008 dinilai tidak maksimal untuk menangani mediasi secara efisien dan meningkatkan keberhasilannya di pengadilan.

Pengertian mediasi yang tertulis dalam PERMA No.1 tahun 2016 berisikan prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwasanya mediasi ialah sebuah langkah dalam penyelesaian bentrokan dengan cara perundingan atau musyawarah sehingga mendapatkan hasil

⁶ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). h. 200.

kesepakatan dari pada pihak dan mediator yang telah membantu.⁷ Dari pengertian mediasi tersebut berhubungan dengan kasus persengketaan hak asuh anak setelah perceraian, dan masalah perdata ini dapat di selesaikan di pengadilan dan menempuh jalan mediasi yang akan mediator bantu sehingga mendapatkan persetujuan antar kedua orang tua kandung yang akan mengasuh anak tersebut nantinya.

Mahkamah Agung didalam aturannya PERMA No.1 pada tahun 2016 berisikan mekanisme mediasi pengadilan dalam pasal 22 ayat 1 & 2 disebutkan bahwasannya "wajib menjalankan proses mediasi untuk pihaknya, apabila melewati atau tak hadir dalam proses mediasi akan dikenakan sanksi kewajiban berupa melakukan pembayaran untuk pembiayaan mediasi".⁸ Kemudian Mahkamah Agung pada peraturan selanjutnya yakni No.1 pada tahun 2016 dalam pasal 17 ayat 1 memberikan wewenang kepada hakim yang memeriksa perkara untuk memajukan para pihak dengan memiliki perkara sehingga dapat melakukan usaha damai.

Proses berhasil atau gagalnya mediasi terdapat beberapa faktor yang menentukan, selain mediator yang bisa menjadi sarana dan prasarana, diantaranya kembali pada pihaknya sendiri. Dalam menjalankan mediasi, mediator memiliki peranan penting untuk menentukan keberhasilan mediasi. Mediator memerlukan ketersediaan suasana yang tidak jadi ancaman kepada dua pihak tersebut, serta memberikan kepada pihak tersebut waktu agar mengemukakan permasalahan versi keduanya, sebagai mediator juga tidak menekan para pihak dan bersikap netral.⁹

Namun dengan adanya sengketa hak asuh anak maka anak menjadi objek sengketa dan menjadi korban ego orang tua, sehingga proses mediasi untuk gugatan hak asuh anak kurang optimal. Sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa hak asuh

⁷ PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1

⁸ PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 27-28.

anak. Berikut data perkara hak asuh anak tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Bandung:¹⁰

Tabel 1.1

Data Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bandung

No	Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Hak Asuh Anak	21	34	25

Sumber : Statistik Pengadilan Agama Bandung

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi hak asuh anak di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Bandung. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu pengetahuan yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung**”.

B. Rumusan Masalah

Setelah memberikan penjelasan latar belakang diatas, Kemudian penulis mengemukakan masalah dalam penelitian ini akan membahas yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam melakukan penanganan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana upaya mediator dalam melakukan peningkatan keberhasilan mediasi sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung?

¹⁰ <http://pa-bandung.go.id/layanan-publik/statistik-pengadilan> diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas untuk menjawab perumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan terhadap penelitian yang dijalankan yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam melakukan penanganan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memiliki manfaat dalam pelaksanaan praktek serta teori dalam manfaatnya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, peneliti mengharapkan agar dengan penelitian yang dilakukan memiliki manfaat, membantu para pembaca agar memiliki perkembangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai hukum khususnya tentang mediasi dalam hak asuh anak dan dapat dijadikan sebagai sumber penelitian atau referensi bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut lagi terkait permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan bahwasannya dalam penelitian ini kemudian dapat dipakai dan menunjang pikiran serta menambah ilmu bagi pembaca dan menjadi penjelasa penegakkan hukum yang masyarakat harus terima, berguna untuk salah satu bahan dalam pengembangan pengkajian peradilan islam khususnya di Indonesia. Selain itu, dapat dipakai sebagai bahan masukan agar mencapai serta meningkatkan keberhasilan mediasi di kemudian hari.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama pada sebuah topik penelitian.¹¹ Terkait tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa dalam penelitian yang menggunakan teknik mediasi untuk anak-anak dari korban perceraian. Peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu dengan memiliki keterkaitan antara mekanisme mediasi hak asuh anak akibat perceraian sebagai berikut:

Pertama, Rafii Abas merupakan mahasiswa dari studi pendidikan kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Sumatera tahun 2017 melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul "Peranan pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak akibat perceraian pada kabupaten Aceh Tenggara".¹² Hasil penelitiannya menjelaskan tentang penanganan perkara sengketa perceraian pada pengadilan agama di Kabupaten Aceh Tenggara, dan hasil penelitian ini juga menjelaskan mengenai peranan peradilan agama didalam penanganan permasalahan hak pemegang asuh anak dampak dari bercerainya kedua orangtuanya pada Kabupaten Aceh Tenggara. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dijalankan penulis terletak pada proses dan pelaksanaan mediasi nya, dan dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui usaha yang diupayakan kepada mediator pada meningkatkan efektivitas mediasi.

Kedua, Skripsi dari Damayanti, yang berjudul "Pertimbangan Hakim Didalam Menetapkan Kasus Hak Pengasuh Anak Belum Dewasa Diberikan Untuk Ayah Biologis (studi putusan perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)"¹³. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai beberapa hal yang

¹¹ Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) h.207.

¹² Rafii Abas, *Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

¹³ Damayanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)*, (Bone: IAIN Bone, 2020).

menjadikan sebuah penilaian untuk hakim didalam menetapkan kasus hak pengasuh anak yang masih belum dewasa terhadap ayah biologisnya dalam pandangan hukum islam serta undang-undang pada keputusan. Perbedaan dengan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dijalankan penulis terletak pada analisis nya, dalam penelitian tersebut fokus hanya menganalisis putusan yang sudah ada.

Ketiga, Skripsi dari Mikhael Dipa Putra, yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat dari Orangtua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”¹⁴. Dalam tugas akhir skripsi tersebut membahas secara rinci mengenai pengasuh terhadap anak atau perawatan anak yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan tentang perlindungan anak. Bahwa didalam hal mengasuh anak dampak dari perceraian antara Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan perlindungan mempunyai persamaan serta perbedaan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis yakni memiliki persamaan menganalisis berkaitan hak pengasuh anak, akan tetapi pada penelitian diatas lebih membahas atau menerangkan faktor-faktor dalam berkenan berkaitan masalah-masalah peraturan berisikan asuh anak.

Keempat, Skripsi dari Bryan Kevin P. Samosir, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt. G/2019/PN.Mdn)”¹⁵. Dalam skripsi menjelaskan tentang hak suh anak menurut perdata yang berada pada pasal 299 serta dalam pasal 230b, yang dimana dalam pasal 229 pada kitab UU hukum perdata, wali anak yang masih dibawah umur ditentukan oleh pengadilan serta dalam pasal 230b pada kitab UU hukum perdata dalam melakukan pembiayaan

¹⁴ Mikhael Dipa, *Hak Asuh Anak Akibat dari Orangtua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021).

¹⁵ Bryan Kevin, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt. G/2019/PN. Mdn)*, (Medan: Universitas Medan Area, 2021).

anak yang masih dibawah umur ditentukan oleh hakim mengenai besaran uang yang kemudian harus dilakukan pembayaran terhadap pihak lain. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ini pada tinjauan pustaka dari hak pengasuhan anak dengan dasar keputusan dari pengadilan negeri dan menganalisisnya, sedangkan pada penelitian yang dijalankan penulis terfokus dalam efektivitas pelaksanaan mediasi pengadilan agama.

Kelima, Skripsi dari Andi Tenri Sucia, yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)”¹⁶. Skripsi ini meneliti mengenai pertimbangan hukum hakim yang memutuskan masalah kedudukan hak pemegang asuh anak di Pengadilan Negeri dan Agama Makassar serta juga perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum islam ataupun hukum positif khususnya perkara hak pengasuhan anak yang terjadi disebabkan diantara orangtuanya melakukan murtad. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini peneliti focus pada pelaksanaan mediasi dalam sengketa hak asuh anak.

Tabel 1.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rafii Abbas: Peran Pengadilan Agama Pada penanganan perkara Hak pengasuh Anak dampak Perceraian Di Kab. Aceh Tenggara	Membahas mengenai proses pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara hak pemegang asuh anak,	Penanganan permasalahan hak pemegang asuh anak, berfokus pada peranan pengadilan agama serta aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.

¹⁶ Alara Tasya, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 574L/Ag/2016)*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2018).

2	Damayanti: Pertimbangan Hakim didalam putusan kasus Hak pengasuh Anak yang masih pada usia bawah umur untuk Ayah Biologisnya (studi putusan perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA.Wt	Menganalisis konflik hak pengasuh anak terkait keputusan sudah ada di Peradilan Agama, faktor penyebab penghambat serta keberhasilan mediasi pada Peradilan Agama.	Fokus menganalisis pada salah satu putusan, perkara hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayah biologis nya.
3	Mikhael Dipa: Hak pengasuh Anak dampak dari Orangtua yang melakukan perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam serta UU No. 23 Tahun 2002 berisikan Perlindungan Anak)	Penelitian normative dengan pendekatan UU perlindungan anak dan KHI	Focus pada komparatif peraturan antara KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4	Bryan Kevin: Tinjauan Yuridis Hak pengasuh Anak sesudah Perceraian atas dasar keputusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt. G/2019/PN.Mdn)	Membahas mengenai hak pengasuhan anak yang di selesaikan di Pengadilan berdasarkan tinjauan yuridis	Analisis putusan dari Pengadilan Negeri, dan yang hasil nya menyerahkan kewenangan mengasuh anak kepada ayahnya karena ibu nya di nilai telah lalai dalam menjalankan kewajiban
5	Andi Tenri Sucia: Kedudukan Hak pengasuh Anak sesudah Terjadinya Perceraian yang disebabkan Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)	Penelitian yuridis normative membahas seputar konsep kondisi hak asuh anak sesudah perceraian	Penelitian nya menggunakan perbandingan hukum antara hukum positif ataupun islam, focus pada hak pemegang asuh anak yang disebabkan orangtuanya murtad.

F. Kerangka Berpikir

Secara istilah agama, perkawinan atau disebut juga nikah ialah pada saat terjadinya akad dan perjanjian guna memadukan diantara pria dengan wanita sehingga mendapatkan kehalalan atas hubungan intim yang kemudian mendapatkan kehidupan dalam rumah tangga sakinah, mawaddah serta warrahmah melalui berbagai cara yang diridhoi Allah SWT.¹⁷ Lain dari itu perkawinan terkenal juga dengan ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan menyerahkan hubungan seksual, memberikan peranan antar suami dan istri serta memberikan keturunan.

Semua orang dalam perkawinan atau pernikahannya sangat memimpikan atau mengharapkan kehidupan dalam berumah tangga dengan bahagia, sejahtera serta abadi yang dimana sebanding dengan target awal pernikahan kini sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam hal tersebut tak semuanya orang-orang mendapatkan perasaan terhadap keluarga yang diinginkan, karena dipertengahan pernikahan sering terjadi konflik yang berakibat dari perbedaannya pendapat antar istri maupun suami. Beberapa konflik pada kehidupan berumah tangga berakhir dengan keadaan damai, namun tidak sedikit yang berakhir perceraian. Pada dasarnya pernikahan itu mengikat menggunakan rasa kasih sayang sekaligus cinta, tetapi beda halnya dengan perkara yang mengarah dan terjadi dengan berulang dalam perceraian.¹⁸

Perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membuka pintu darurat untuk bercerai, namun perceraian itu tidak boleh membawa malapetaka, melainkan dengan perceraian harus mampu membawa ketenangan dan kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989). h. 125.

¹⁸ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian yang Indah*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2005). h. 6.

menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.¹⁹

Terdapat berbagai faktor atau penyebab yang menguasai terjadinya perceraian, yakni: faktor pertama ialah ekonomi. Dengan adanya kebutuhan akan ekonomi yang semakin terus bertambah diantara kedua pasangan tersebut mengharuskan melakukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, umumnya terdapat perbedaan penghasilan atau pendapatan gaji yang dapat memicu pasangan menjadi berselisih, terutama apabila suami ataupun seorang ayah tidak bekerja. Faktor kedua ialah usia, kebanyakan perceraian terjadi pada usia perkawinan atau pernikahan yang sangat muda, ini disebabkan ketika memulai kehidupan rumah tangga terdapat perubahan secara psikologis sehingga menimbulkan efek ketakutan serta kecemasan nantinya ketika menciptakan keluarga bahagia serta harmonis. Faktor ketiga ialah komunikasi buruk, fakta mengatakan bahwasannya dalam komunikasi yang

¹⁹ Jamaluddin, *Teori Maslahat dalam perceraian*, Asy-Syir’ah, Vol. 46 No. II. (Desember: 2012) h. 479

tercipta itu buruk dapat membuat permasalahan lebih luas nantinya, yakni seperti; sebagian pasangan merasa tak dihormati, sebagian pasangan tak bisa dalam saling membagi, sebagian pasangan ketika dibutuhkan tidak ada.²⁰

Sebuah perceraian ialah tindakan yang diperbolehkan namun dibenci Allah SWT. Peristiwa perceraian juga salah satu yang sangat ditakuti anaknya, ini disebabkan saat orang tua pisah, maka anak juga otomatis berpisah dari orangtuanya. Lain dari itu banyak kasus perceraian yang dimasa yang akan datang menjadi muncul permasalahan baru yakni merebutkan hak asuh anak biasa disebut juga hadhanah. Kedua orangtuanya merasakan dirinya mereka lah yang memiliki hak untuk dapat memegang hak asuh serta memberikan pendidikan untuk anak nya sampai tumbuh dewasa, dan akhirnya membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama.²¹

Pemeriksaan perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kedua belah pihak atau diharapkan menghadap di persidangan dan hakim diwajibkan untuk mendamaikan keduanya yang berpekara tersebut. Usaha dalam perdamaian tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar para pihak tidak melanjutkan perkaranya.

Di dalam al-qur'an penyelesaian konflik menggunakan konsep atau teori *ishlah* (damai). *Ishlah* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Secara bahasa *ishlah* dan *sulh* dapat disamakan dengan damai, namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. *Ishlah* berarti memperbaiki, memperbagus dan mendamaikan.

²⁰ A. Sari, dkk., *Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)*, J. Konseling dan Pendidik., Vol. 4, no. 3 (2016).

²¹ Meita djohan, Skripsi: *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2006). h. 61-68.


Berdasarkan pada uraian teori *ishlah* di atas dapat dirumuskan bahwa *ishlah* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik. Di Peradilan Indonesia, khususnya peradilan umum dan peradilan agama, *ishlah* telah digunakan dengan menggunakan konsep mediasi – sebagai sebuah penyelesaian sengketa yang secara prinsip mengandung kesamaan dengan *ishlah* - yang pelaksanaannya terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan mencari solusi damai yang memuaskan para pihak yang bersengketa, sehingga tujuan mediasi adalah terciptanya perdamaian atau *ishlah*. Semangat mediasi adalah pulihnya hubungan baik antara dua belah pihak yang bersengketa sehingga tidak ada lagi permusuhan dan perselisihan di antara mereka.

Mediasi juga dapat diartikan adanya pihak ketiga yang independen terlibat dalam proses melakukan penyelesaian akan bentrokan dari kedua belah pihak yang sudah diterima sehingga memperoleh kesepakatan bersama dari masalah yang disengketakan untuk bertindak sebagai mediator.²² Pada proses mediasi, para pihak diperbolehkan untuk memilih hakim mediator pengadilan agama yang tersedia secara gratis, terkecuali kepada pihak yang memakai mediator luar yang memiliki sertifikat serta, dan biayanya pun ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan yang telah disepakati. Mediator pengadilan agama biasanya memberikan nasihat dan memberitahukan dampak dari perceraian dalam hukum agama serta dampak yang nanti anaknya akan terima.²³

²² Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi mediasi dalam system peradilan agama*, UIN Sunan Gunung Djati: Vol. 12, No. 2, (2010). h. 14.

²³ Wahid, Skripsi: *Integritas Kewenangan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Kecamatan Kampang Kabupaten Katingan*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018). h. 60.



G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan metode pengolahan data kualitatif ini dilaksanakan untuk menggambarkan masalah yang sedang terjadi, dan bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam pengamatan ini seperti menggambarkan kondisi mediasi sengketa hak asuh anak pada Pengadilan Agama Bandung sesuai apa yang kemudian terjadi telah melewati tahap penyesuaian dengan perumusan masalah, kerangka berfikir serta tujuan dan teknik deskriptif ini membuat dasar yang utama pada pengamatan yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi perkara hak asuh anak.

Penggunaan penelitian kualitatif yang berarti penelitian yang bermaksud untuk memahami peristiwa tentang apa saja yang dialami oleh seseorang yang diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan menggunakan berbagai cara yang bersifat alami.²⁴

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). h. 6

2. Jenis Data

Dari hasil sumber atau referensi data sekunder. Terdapat jenis data kualitatif berupa yakni: Data terkait laporan jumlah mediasi hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung; Data mengenai jumlah sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung. Melalui pengumpulan terhadap data tersebut peneliti bisa melakukan pemecahan permasalahan dengan melaksanakan pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh sumber informasi dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis memakai sumber atau referensi primer serta sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah penelitian yang menganalisis dan mengkaji mengenai perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan itu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian, agar dapat menggambarkan dengan mudah dan mendapatkan data yang valid.²⁵

Prosedur perolehan data dapat diperoleh melalui wawancara dengan beberapa mediator di Pengadilan Agama Bandung. Mediator adalah orang yang terlibat langsung ketika mediasi dilakukan. Kemudian penulis akan observasi langsung kejadian yang terjadi di lapangan dan dokumen berupa laporan tahunan Pengadilan Agama Bandung dan laporan hasil mediasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu dokumen yang berkaitan dengan pembahasan untuk mempermudah dalam menemukan solusinya. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan

²⁵ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), Hal. 61-65

mempelajari berbagai buku dan data yang terkait, seperti: buku-buku, jurnal, laporan-laporan dan berbagai peraturan yang terkait dengan pembahasan. Data sekunder berdasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan tambahan lainnya seperti website dan lain sebagainya yang memiliki hubungan terhadap judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode terkumpulnya terhadap data ialah sebuah langkah dengan melaksanakan guna memperoleh suatu data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam adalah studi lapangan (*field research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi hak asuh anak. Maka dari itu memerlukan pengolahan data yang tersedia, sehingga teknik pengumpulan data penelitian dapat diolah. Dalam penelitian ini, terdiri dari teknik atau metode pengumpulan yang dipakai yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan pada data yang di laksanakan dengan cara langsung ke lapangan atau lingkungan penelitian dengan cara mengamati, menyaksikan dan memperhatikan peristiwa yang akan membentuk sebuah objek penelitian dengan tujuan guna menggabungkan data ataupun informasi relevan. Teknik ini juga biasanya dibantu dengan wawancara yang nantinya akan memperoleh keberagaman data. Observasi dilaksanakan dengan tujuan memahami mekanisme mediasi dengan cara nyata. Setelah mendapatkan visualisasi, maka peneliti membuat catatan tersendiri untuk dapat menarik beberapa point atau hal yang dianggap dapat menjadi bahan pembahasan dalam penelitian

b. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan pendahuluan, sebagai tujuan untuk memperoleh sebuah informasi secara mendalam.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa mediator yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung. Hasil dari wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

c. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi menggunakan kepustakaan ialah metode pengumpulan pada data sekunder yakni dengan cara penggolongan data terhadap bermacam-macam dokumen yakni berupa artikel ilmiah, buku, jurnal, laporan dan catatan yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi kebenaran teori dalam masalah yang dibahas.²⁷

5. Analisis Data

Teknik analisis data ialah mekanisme penyusunan data penelitian yang diperoleh pada saat wawancara lapangan serta faktanya. Analisis data ini dilaksanakan sesudah data yang telah di peroleh pada penelitian terkumpul.²⁸ Data pertama yaitu data yang diperoleh dari studi wawancara secara langsung pada setiap unsur nya dalam pelaksanaan mediasi dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut yang menjadikan mediasi berhasil atau tidak nya dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung. Data kedua, yaitu studi kepustakaan yang bersumber hukum dari latar belakang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana dasar pelaksanaan nya itu diatur dalam

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.72

²⁷ Burhan Ibnu Mubtadi, *Peranan Studi Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Politeknosains Vol X No.1 (Maret, 2011). h. 76

²⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv. Jejak, 2013). h. 236.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Proses analisis data ini melalui pemeriksaan kembali dalam setiap data nya yang diperoleh dengan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hubungan aturan dengan hasil wawancara yang diperoleh menjadi data yang baik dan sesuai dengan menjawab permasalahan penelitian. Yang data tersebut dapat membantu mengetahui kendala yang menjadikan faktor berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung, dan menjadi upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi untuk di masa yang akan datang.

Pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 105.